



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2154/PW.020/G/05/2023
NOMOR : 500.1.7/1152.1/IJ

TENTANG

SINERGI PENGAWASAN TERHADAP KOMITMEN KEPALA DAERAH
DALAM MENDUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga (30-05-2023), bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JAN S MARINGKA, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Harsono RM No.3 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/TPA Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. TOMSI TOHIR, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/TPA Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Kerja Eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Pertanian Nomor: 193/5323/SJ dan Nomor: 02/Mou/HK.220/M/5/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan adendum Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Pertanian Nomor: 800/735/SJ dan Nomor: 01/MoU/HK.220/M/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Kesinergisan Pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non-kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kesinergisan Pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memastikan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan pedoman pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- b. peningkatan kapasitas APIP;
- c. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- d. koordinasi pengawasan antara APIP Pusat dan Daerah terkait pengawasan Program Ketahanan Pangan.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi APIP terkait pengawasan Kesinergisan Pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - b. memfasilitasi pertukaran dan informasi terkait pengawasan terhadap Pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - c. melakukan koordinasi pengawasan terhadap program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah dengan APIP lainnya yang terkait; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah secara berkala.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mendukung penyelenggaraan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi APIP terkait pengawasan Kesinergisan Pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - b. mendukung fasilitasi pertukaran dan informasi terkait pengawasan terhadap Pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - c. mendukung koordinasi pengawasan terhadap program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah dengan APIP lainnya yang terkait; dan
 - d. mendukung koordinasi penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah secara berkala.
- (3) PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun mekanisme sinergi pengawasan program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - b. melakukan koordinasi sinergi pengawasan program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi pengawasan program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah; dan
 - d. melakukan pengawasan dalam hal dibutuhkan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini Paling Lama 30 (tiga Puluh) hari Kalender sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 6 PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) PARA PIHAK dapat meminta serta memberikan informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK sepanjang bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal PARA PIHAK.
- (2) Tukar menukar informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. permintaan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang; dan
 - b. permintaan serta pemberian informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis maupun elektronis.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Narahubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Alamat : Jl. Harsono RM No 3, Kantor Pusat Kementerian Pertanian,
Gedung B lantai 2
Telepon : 021-7800230
Email : itjen@pertanian.go.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat,
10110.
Telepon : 021-3846391
Email : itjendagri@kemendagri.go.id

- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung diberitahukan secara tertulis baik elektronis maupun non elektronis kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11
AMANDEMEN/ADENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Amandemen/Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



JAN S MARINGKA

PIHAK KEDUA,



TOMSI TOHIR